



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 102 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka agar dalam pelaksanaan penyaluran dan laporan realisasi bisa berjalan dengan tertib dan lancar, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomore 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 112 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diubah, dan setelah Ayat (2) Pasal 8 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa yang berisi :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Januari ; dan
 - c. pengajuan pencairan.
- (2) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa rekomendasi Camat dengan dilampiri :
 - a. Tahap I :
 1. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 2. foto copy Buku Rekening Kas Desa;
 3. foto copy Pengangkatan Bendahara Desa dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 5. foto copy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa; dan
 6. kwitansi.
 - b. Tahap II :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. permohonan pencairan dari Kepala Desa; dan
 3. kwitansi.
- (3) Capaian Output sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara penggandaan dan capaian output.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 13 September 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 13-9-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH, *pk*



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 61 TAHUN 2017
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017

Format Laporan Konsolidasi Penyerapan Dana Desa

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
 TAHAP I / II TAHUN ANGGARAN 2017
 KABUPATEN PONOROGO**

Pagu Kabupaten Ponorogo Rp.225.521.779.000,00

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)	CAPAIAN OUTPUT %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DESA A							
	Pendapatan Dana Transfer							
	Dana Desa							
	Tahap I							
	Tahap II							
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							
	Bidang Pembangunan Desa							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							
2.	Desa B							
	Pendapatan Dana Transfer							
	Dana Desa							
	Tahap I							

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)	CAPAIAN OUTPUT %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tahap II							
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan							
	1. Kegiatan.....							
	2. dst.....							
	Bidang Pembangunan Desa							
	1. Kegiatan							
	2. dst.....							
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
	1. Kegiatan.....							
	2. Penyertaan Modal							
	dst.....							
3.	Desa C							
	dst.....							
	JUMLAH							

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

HERRY SUTRISNO

19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 61 TAHUN 2017
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD
 KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN 2017

Pagu Kabupaten Rp.225.521.779.000,00

NO.	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	TAHAP I			TAHAP II			TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE	
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	DESA A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. DESA A											
	Penyaluran Pertama											
	Penyaluran Kedua											
	2. DESA B											
	Penyaluran Pertama											
	Penyaluran Kedua											
	3. DESA C											
	dst.....											
	JUMLAH TOTAL											

BUPATI PONOROGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH,

H. IPONG MUCHLISSONI

HERRY SUTRISNO
 19660606 198603 1 016